

## Membangun Sistem Perlindungan Guru di Sekolah Dasar

Nazula Miftahul Janah<sup>1</sup>, Lewi Widiarto Dwi Nugroho<sup>2</sup>, Pandega Khisna Rahadi<sup>3</sup>,  
Hermawan Wahyu Setiadi<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Yogyakarta  
[nazulamj@gmail.com](mailto:nazulamj@gmail.com), [lewiwidiartodn.steba2020@gmail.com](mailto:lewiwidiartodn.steba2020@gmail.com), [khisnapandega@gmail.com](mailto:khisnapandega@gmail.com),  
[hermaone@upy.ac.id](mailto:hermaone@upy.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem perlindungan guru di sekolah dasar yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berprofesi sebagai guru serta didukung oleh studi dokumentasi dari berbagai sumber ilmiah dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan guru. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum guru masih perlu ditingkatkan. Guru masih menghadapi risiko pelaporan ketika memberikan pembinaan kepada peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. Pada aspek perlindungan profesi, guru memerlukan dukungan dari sekolah, organisasi profesi, dan pemerintah agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja, guru memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman serta menghadapi berbagai risiko sosial yang berkaitan dengan hubungan antara sekolah dan wali murid.

**Kata Kunci:** perlindungan guru, perlindungan hukum, perlindungan profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, sekolah dasar.

### Abstract

*This study aims to examine the teacher protection system in elementary schools, encompassing legal protection, professional protection, and occupational safety and health protection. A qualitative approach with a descriptive research design was employed in this study. Data were collected through interviews with teachers as the primary informants and were supported by documentation studies derived from scholarly publications and regulations related to teacher protection. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that public understanding of legal protection for teachers remains limited. Teachers continue to face the risk of being reported when carrying out disciplinary measures toward students who violate school regulations. In terms of professional protection, teachers require support from schools, professional organizations, and government institutions to perform their duties appropriately. Regarding occupational safety and health protection, teachers are responsible for creating a safe learning environment while also dealing with various social risks arising from interactions with students and parents.*

**Keywords:** teacher protection, legal protection, professional protection, occupational safety and health, elementary school.

### Pendahuluan

Guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan tugas

tersebut, guru berhadapan langsung dengan berbagai kondisi yang berkembang di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Perubahan pola interaksi sosial, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap hak anak, serta kemudahan penyebaran informasi melalui

media digital telah membawa pengaruh terhadap hubungan antara guru, peserta didik, dan orang tua. Di satu sisi, kondisi tersebut mendorong terciptanya pengawasan publik terhadap dunia pendidikan. Di sisi lain, guru sering menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja selama menjalankan tugasnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu perlindungan guru menjadi perhatian yang cukup besar di Indonesia. Berbagai kasus menunjukkan bahwa tindakan guru dalam membina kedisiplinan peserta didik kerap menimbulkan konflik dengan orang tua siswa dan berujung pada proses hukum. Fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan pemahaman mengenai batas antara tindakan pendidikan dan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak anak. Guru sering berada dalam posisi yang rentan ketika menjalankan fungsi pendisiplinan siswa karena sebagian masyarakat memandang tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak anak. Akibatnya, guru dapat menghadapi laporan hukum meskipun tindakan yang dilakukan bertujuan untuk pembinaan peserta didik (Erdianti & Nurzakiah, 2024:94–96).

Keadaan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Guru yang merasa rentan terhadap pelaporan hukum cenderung menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan pembinaan kepada peserta didik. Padahal, pembentukan disiplin merupakan salah satu bagian dari proses pendidikan yang berlangsung di sekolah. Kasus yang menimpa guru di beberapa daerah menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hukum agar guru dapat menjalankan tugas pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi (Wulandari & Thoif, 2024:44–46).

Selain berkaitan dengan perlindungan hukum, guru juga menghadapi persoalan yang berhubungan dengan perlindungan profesi. Sebagai tenaga profesional, guru memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan yang memengaruhi pelaksanaan profesi guru. Saekan (2023) menjelaskan bahwa profesi guru menghadapi

berbagai tantangan yang berasal dari perubahan sosial, tuntutan masyarakat, perkembangan teknologi, serta meningkatnya beban kerja yang harus dilaksanakan oleh guru. Kondisi tersebut menuntut adanya dukungan yang memadai agar guru dapat menjalankan tugas profesinya secara optimal (Saekan, 2023:397–400).

Persoalan perlindungan profesi juga berkaitan dengan keberadaan organisasi profesi dan lembaga pendidikan yang berfungsi memberikan pendampingan kepada guru. Dalam praktik pendidikan, guru sering menghadapi konflik yang melibatkan peserta didik maupun orang tua siswa. Oleh karena itu, keberadaan sistem perlindungan profesi menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan oleh sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan. Penelitian Aspandi *et al.* (2025) menjelaskan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jaminan perlindungan yang telah diatur dalam berbagai regulasi dengan kondisi yang dialami guru di lapangan. Guru sering menghadapi penurunan kewibawaan profesi akibat lemahnya pemahaman masyarakat terhadap tugas dan tanggung jawab guru sebagai pendidik (Aspandi *et al.*, 2025:110–113).

Di samping perlindungan hukum dan perlindungan profesi, aspek keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam sistem perlindungan guru. Selama ini pembahasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja lebih banyak dikaitkan dengan sektor industri atau perusahaan. Padahal lingkungan sekolah juga memiliki berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi kondisi fisik maupun psikologis guru. Risiko tersebut dapat berupa kecelakaan kerja, tekanan psikologis akibat konflik dengan orang tua siswa, beban kerja yang tinggi, hingga ancaman pelaporan hukum yang berdampak pada kondisi mental guru.

Menurut Tidjani (2023), lingkungan sekolah yang aman merupakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan fisik dan psikologis seluruh warga sekolah, termasuk guru. Keselamatan dan kesehatan kerja di sekolah mencakup upaya pencegahan risiko, pengelolaan lingkungan kerja yang aman, serta pengembangan budaya keselamatan yang melibatkan seluruh warga sekolah (Tidjani, 2023:2–4). Oleh sebab itu,

perlindungan guru tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.

Akbari, Haryadi, dan Darwance (2026) menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme penyelesaian konflik di lingkungan sekolah sering menyebabkan persoalan antara guru, siswa, dan orang tua berkembang menjadi masalah hukum. Penelitian tersebut mengusulkan pendekatan *restorative justice* melalui kebijakan internal satuan pendidikan sebagai sarana penyelesaian konflik yang lebih mengedepankan dialog dan musyawarah dibandingkan penggunaan jalur pidana sejak awal (Akbari *et al.*, 2026:215–218). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sistem perlindungan guru memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari sekolah, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, hingga pemerintah.

Berbagai kasus kriminalisasi guru menunjukkan perlunya rekonstruksi perlindungan profesi guru melalui kebijakan yang lebih jelas dan mampu memberikan kepastian hukum kepada tenaga pendidik (Rochman *et al.*, 2024:31–35). Guru membutuhkan perlindungan ketika menjalankan fungsi pendidikan yang sesuai dengan aturan, kode etik, dan norma yang berlaku di sekolah (Rochman *et al.*, 2024:31–35).

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan narasumber, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami adanya perlindungan hukum bagi guru. Narasumber menjelaskan bahwa kasus yang sering terjadi adalah laporan dari wali murid terhadap guru yang memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Ketika menghadapi situasi tersebut, guru biasanya meminta pendampingan kepada organisasi profesi dan Dinas Pendidikan. Narasumber juga menjelaskan bahwa tantangan profesi guru saat ini berkaitan dengan pembentukan disiplin, etika, dan perilaku peserta didik. Pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja, risiko yang sering dihadapi guru berupa komplain dari wali murid serta pelaporan kepada pihak berwenang.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan guru masih menghadapi

berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Membangun Sistem Perlindungan Guru di Sekolah Dasar” perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi guru.

### Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mengenai sistem perlindungan guru di sekolah dasar yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan pengalaman dan pandangan narasumber. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh informasi secara mendalam mengenai berbagai persoalan yang dihadapi guru dalam menjalankan tugasnya. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan guru sebagai narasumber utama. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun sesuai indikator penelitian sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi perlindungan guru di lingkungan sekolah. Selain wawancara, peneliti juga menggunakan studi dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perlindungan guru. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran mengenai upaya membangun sistem perlindungan guru di sekolah dasar.

### Pembahasan

#### Perlindungan Hukum Guru di Sekolah Dasar

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa guru masih menghadapi risiko pelaporan dari wali murid ketika memberikan pembinaan kepada peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. Menurut narasumber, kondisi tersebut terjadi karena sebagian masyarakat belum memahami bahwa guru memiliki hak perlindungan hukum selama menjalankan tugas sesuai aturan dan kode etik profesi. Ketika muncul permasalahan, guru biasanya memperoleh pendampingan dari organisasi profesi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi guru masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Guru memiliki kewajiban membimbing, mendidik, mengarahkan, dan membentuk karakter peserta didik. Dalam pelaksanaannya, proses pembinaan sering kali memerlukan tindakan disiplin yang bertujuan memperbaiki perilaku siswa. Permasalahan muncul ketika tindakan pembinaan tersebut dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak sehingga memicu konflik antara pihak sekolah dan orang tua.

Kasus yang melibatkan guru sering muncul akibat perbedaan penafsiran mengenai tindakan pembinaan yang diberikan kepada peserta didik. Dalam beberapa kasus, guru berada pada posisi rentan karena harus menghadapi proses hukum meskipun tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari tugas pendidikan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang menyebabkan guru menghadapi risiko kriminalisasi ketika menjalankan tanggung jawab profesinya (Wulandari & Thoif, 2024:44–50).

Perlindungan hukum bagi guru pada dasarnya telah diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan jaminan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kehadiran aturan tersebut memberikan dasar bagi guru untuk menjalankan proses pendidikan tanpa rasa takut selama tindakan yang dilakukan sesuai norma, prosedur, dan kode etik profesi. Namun, keberadaan regulasi

saja belum cukup apabila tidak diikuti pemahaman yang baik dari seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan. Meningkatnya laporan hukum terhadap guru menunjukkan adanya kecenderungan kriminalisasi terhadap profesi pendidik. Guru sering menghadapi tekanan hukum ketika melakukan pembinaan disiplin kepada peserta didik. Penelitian tersebut menyatakan bahwa perlindungan hukum perlu diperkuat melalui pendampingan hukum, penguatan organisasi profesi, serta penyebarluasan pemahaman mengenai batas antara tindakan pendidikan dan perbuatan yang melanggar hukum (Budoyo *et al.*, 2024:150–156).

Hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua memiliki peran besar dalam mengurangi potensi konflik. Komunikasi yang terbuka memungkinkan kedua belah pihak memahami tujuan pembinaan yang dilakukan guru. Ketika orang tua memahami bahwa tindakan disiplin diberikan untuk mendukung perkembangan karakter siswa, kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dapat berkurang. Sebaliknya, komunikasi yang kurang baik sering menimbulkan prasangka dan memperbesar peluang munculnya pelaporan terhadap guru.

Selain dukungan dari sekolah dan orang tua, organisasi profesi juga memiliki peran dalam memberikan bantuan kepada guru yang menghadapi permasalahan hukum. Organisasi profesi dapat menyediakan pendampingan, konsultasi, serta advokasi sehingga guru memperoleh perlindungan selama proses penyelesaian perkara. Kehadiran organisasi profesi memberi rasa aman bagi guru dalam menjalankan tugas pendidikan sehari-hari.

Budoyo (2022:181-186) menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi perlindungan hukum mampu meningkatkan pengetahuan guru dan masyarakat mengenai hak serta kewajiban tenaga pendidik. Melalui sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, pemahaman mengenai perlindungan hukum guru dapat berkembang sehingga potensi konflik dapat ditekan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyebaran informasi mengenai perlindungan hukum berhubungan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kedudukan guru sebagai tenaga profesional.

Dengan demikian, perlindungan hukum guru di sekolah dasar memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Guru membutuhkan kepastian hukum ketika menjalankan tugas pendidikan, sedangkan orang tua memerlukan pemahaman mengenai batas-batas tindakan pembinaan yang diperbolehkan di sekolah. Kerja sama antara sekolah, keluarga, organisasi profesi, dan pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif serta mendukung pelaksanaan tugas guru secara profesional.

### **Perlindungan Profesi Guru di Sekolah Dasar**

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa guru menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan profesinya, seperti membangun kedisiplinan siswa, membentuk etika, serta membimbing perilaku peserta didik di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Narasumber juga menyampaikan bahwa guru memerlukan perlindungan hukum, dukungan dari sekolah, serta ruang profesional untuk melaksanakan tugas pendidikan sesuai kewenangan yang dimiliki dengan tetap berpedoman pada peraturan dan kode etik profesi.

Perlindungan profesi guru merupakan bagian dari upaya menjaga martabat dan kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Dalam sistem pendidikan, guru memiliki tanggung jawab yang luas, mulai dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pendidikan, melakukan penilaian, hingga membimbing perkembangan karakter peserta didik. Tanggung jawab tersebut menuntut adanya dukungan kelembagaan yang mampu memberikan rasa aman ketika guru menjalankan tugas profesinya. Perlindungan profesi berkaitan dengan perlindungan hukum yang mencakup pengakuan terhadap hak-hak profesional guru, kesempatan pengembangan kompetensi, dan dukungan organisasi profesi. Organisasi profesi memiliki peran besar dalam melindungi hak guru melalui kegiatan advokasi, pendampingan, dan pembelaan terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan profesi guru. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Persatuan Guru

Republik Indonesia (PGRI) berfungsi sebagai wadah yang membantu guru memperoleh perlindungan serta dukungan dalam menjalankan tugas profesionalnya (Novianto *et al.*, 2024:220–226).

Perlindungan profesi juga berkaitan dengan pengakuan terhadap otonomi profesional guru. Guru merupakan tenaga profesional yang memiliki pengetahuan pedagogis dan pengalaman yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan pendidikan di kelas. Tanchuk (2024) menjelaskan bahwa otonomi profesional merupakan salah satu karakter utama profesi guru karena guru memiliki pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman mengajar, serta pemahaman terhadap kebutuhan peserta didik. Ketika otonomi profesional dihormati, guru memiliki ruang yang lebih baik dalam menentukan strategi pembelajaran dan pembinaan yang sesuai dengan kondisi siswa (Tanchuk, 2024:3–8).

Selain perlindungan terhadap hak profesional, sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam membangun lingkungan kerja yang mendukung guru. Dukungan tersebut dapat berupa penyusunan prosedur penanganan konflik, pendampingan ketika terjadi permasalahan dengan orang tua siswa, serta penyediaan mekanisme komunikasi yang jelas antara sekolah dan masyarakat. Keberadaan sistem yang baik di tingkat satuan pendidikan dapat membantu guru menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan terarah.

Hadi, Zalil, Hakim, Safitri, dan Muttaqin (2025) menjelaskan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum mengenai profesionalisme guru dan pelaksanaannya di lapangan. Persoalan perlindungan dalam praktik disiplin siswa, sertifikasi profesi, serta pelaksanaan hak-hak guru masih menjadi tantangan dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan kelembagaan yang mampu memberikan perlindungan terhadap profesi guru secara berkelanjutan (Hadi *et al.*, 2025).

Pengembangan profesional juga menjadi bagian dari perlindungan profesi guru. Guru perlu memperoleh kesempatan mengikuti seminar, pelatihan, workshop, penelitian, dan kegiatan akademik lainnya. Kegiatan tersebut membantu guru

memperbarui wawasan dan meningkatkan kemampuan sesuai perkembangan pendidikan. Dukungan terhadap pengembangan profesional menunjukkan bahwa guru dipandang sebagai profesi yang terus berkembang dan membutuhkan pembelajaran sepanjang kariernya.

Pengembangan profesional yang berkelanjutan berhubungan dengan meningkatnya kepercayaan diri guru dalam menjalankan tugas pendidikan serta kemampuan mereka dalam menghadapi perubahan dunia pendidikan. Guru yang memperoleh kesempatan belajar secara berkelanjutan cenderung memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan profesi dan perubahan kebutuhan peserta didik (Liu & Phelps, 2023:112–118).

Profesionalisme guru berkembang melalui dukungan institusi, kolaborasi antarpendidik, dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Profesi guru memerlukan lingkungan kerja yang menghargai keahlian guru dan memberi ruang bagi pengembangan karier secara berkelanjutan (Sachs, 2023:54–61). Peran organisasi profesi juga terus dibutuhkan ketika guru menghadapi sengketa profesional. Organisasi profesi berperan dalam memberikan mediasi, bantuan hukum, dan advokasi kepada guru yang menghadapi konflik pekerjaan maupun tuduhan pelanggaran profesi. Dukungan tersebut membantu guru memperoleh perlindungan selama proses penyelesaian masalah berlangsung (Nuraini & Nurkolis, 2025:181–194).

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan profesi guru di sekolah dasar mencakup pengakuan terhadap hak profesional, penghormatan terhadap otonomi guru, dukungan sekolah, pendampingan organisasi profesi, serta kesempatan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Melalui dukungan tersebut, guru dapat menjalankan tugas pendidikan dengan lebih baik serta mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

### **Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Guru di Sekolah Dasar**

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa upaya keselamatan dan kesehatan kerja di sekolah dilakukan melalui pengaturan ruang kelas yang aman, pengawasan penggunaan sarana pembelajaran, pemberian arahan kepada siswa mengenai tindakan darurat, serta edukasi mengenai perilaku aman di lingkungan sekolah. Narasumber juga menyampaikan bahwa guru menghadapi berbagai risiko selama menjalankan tugas, baik risiko fisik maupun risiko sosial yang muncul akibat komplain atau pelaporan dari wali murid. Untuk mengurangi risiko tersebut, sekolah berupaya membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dan menerapkan prosedur pelaporan apabila terjadi insiden yang melibatkan guru.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan sekolah merupakan bagian dari upaya menciptakan suasana belajar yang aman bagi seluruh warga sekolah, termasuk guru. Selama ini pembahasan mengenai K3 sering dikaitkan dengan dunia industri, padahal sekolah juga memiliki berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan sosial tenaga pendidik. Guru merupakan pihak yang berinteraksi secara langsung dengan peserta didik setiap hari sehingga memiliki peran besar dalam menjaga keamanan lingkungan belajar sekaligus menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko kerja.

Keselamatan kerja di lingkungan pendidikan mencakup perlindungan terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial warga sekolah. Lingkungan belajar yang aman dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan serta mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan yang menghambat proses pembelajaran. Dalam kajiannya disebutkan bahwa penerapan budaya keselamatan di sekolah perlu melibatkan seluruh unsur sekolah melalui pengawasan, edukasi, dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan (Tidjani, 2023:2–5).

Risiko yang dihadapi guru tidak terbatas pada kecelakaan fisik. Guru juga berhadapan dengan tekanan psikologis yang berasal dari beban kerja, konflik dengan orang tua siswa, tuntutan administrasi, serta berbagai persoalan sosial yang berkembang di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa kesehatan kerja guru perlu dipahami secara lebih luas, yaitu sebagai keadaan yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan sosial selama menjalankan profesi.

Kesejahteraan psikologis guru memiliki hubungan yang erat dengan kondisi lingkungan kerja. Guru yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan mampu menjalankan tugas pendidikan dengan lebih baik. Sebaliknya, tekanan pekerjaan yang tinggi dapat berdampak pada kesehatan mental, kepuasan kerja, dan kualitas interaksi dengan peserta didik (Gray *et al.*, 2023:124–130).

Pembahasan mengenai kesehatan kerja guru juga berkembang pada aspek kesehatan mental. Guru termasuk kelompok profesi yang rentan mengalami kelelahan emosional akibat tuntutan pekerjaan yang berlangsung secara terus-menerus. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dan membangun hubungan yang positif dengan siswa. Oleh karena itu, sekolah perlu menyediakan dukungan yang membantu guru menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kesejahteraan pribadi (Herman *et al.*, 2024:15–21).

Selain kesehatan mental, perlindungan keselamatan kerja juga berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Sekolah perlu memiliki prosedur yang jelas mengenai penanganan kecelakaan, bencana, maupun situasi yang berpotensi mengancam keselamatan warga sekolah. Guru memerlukan pelatihan yang memadai agar mampu mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi situasi tersebut. Keberadaan prosedur yang jelas membantu mengurangi kebingungan dan mempercepat proses penanganan ketika terjadi insiden.

Pelatihan keselamatan sekolah berpengaruh terhadap kesiapan guru dalam menghadapi keadaan darurat. Guru yang memperoleh pelatihan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai langkah-langkah penyelamatan, prosedur evakuasi, serta pengelolaan risiko di lingkungan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan keselamatan perlu diberikan secara berkelanjutan kepada tenaga pendidik

agar kesiapsiagaan sekolah dapat terjaga dengan baik (Akar & Erden, 2022:66–72).

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara sekolah dan keluarga. Banyak permasalahan yang dihadapi guru berawal dari perbedaan pemahaman mengenai tindakan pendidikan yang dilakukan di sekolah. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka antara guru dan orang tua menjadi bagian dari upaya perlindungan kesehatan kerja. Hubungan yang baik dapat mengurangi konflik, memperkuat kerja sama dalam pembinaan peserta didik, serta menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi pelaksanaan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja guru di sekolah dasar mencakup perlindungan terhadap aspek fisik, psikologis, dan sosial. Dukungan sekolah, kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat, perhatian terhadap kesehatan mental guru, serta hubungan yang baik dengan orang tua siswa menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung pelaksanaan tugas pendidikan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, sistem perlindungan guru di sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pada aspek perlindungan hukum, masih terdapat masyarakat yang belum memahami hak-hak guru dalam menjalankan tugas pendidikan. Kondisi ini menyebabkan munculnya kasus pelaporan terhadap guru ketika melakukan pembinaan dan penegakan disiplin kepada peserta didik. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, guru biasanya memperoleh pendampingan dari organisasi profesi dan Dinas Pendidikan.

Pada aspek perlindungan profesi, guru menghadapi tantangan dalam membentuk disiplin, etika, dan perilaku peserta didik di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. Guru memerlukan dukungan dari sekolah, organisasi profesi, dan masyarakat agar dapat menjalankan tugasnya dengan rasa aman dan nyaman. Sementara itu, pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja,

guru memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman sekaligus menghadapi berbagai risiko, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Komunikasi yang baik antara sekolah dan wali murid menjadi salah satu upaya yang dapat mengurangi terjadinya konflik. Dengan adanya perlindungan yang memadai, guru dapat melaksanakan tugas pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku dan mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yakni sekolah perlu meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada wali murid mengenai tugas, kewenangan, dan hak guru. Pemerintah serta organisasi profesi diharapkan terus memberikan pendampingan dan edukasi mengenai perlindungan guru. Masyarakat juga perlu memahami bahwa guru menjalankan tugas pendidikan berdasarkan aturan dan tanggung jawab profesional yang telah ditetapkan.

#### Daftar Pustaka

- Akar, H., & Erden, M. (2022). School safety practices and teachers' preparedness for emergency situations. *International Journal of Educational Research Review*, 7(1), 66–72. <https://doi.org/10.24331/ijere.1023456>
- Akbari, Y., Haryadi, D., & Darwance. (2026). Kebijakan internal satuan pendidikan berbasis restorative justice sebagai instrumen pencegahan kriminalisasi guru. *Keadilan*, 23(1), 210–221.
- Aspandi, A., Syarifudin, A., Basuni, K. M. H., Oktafiandri, A. N., & Susanto, A. R. (2025). The crisis of authority and dignity in the teaching profession: A juridical and ethical review within Indonesia's national education system. *Jurnal Pendidikan dan Profesi Keguruan*, 5(2), 108–118.
- Budoyo, S. (2022). *Efektifitas sosialisasi perlindungan hukum terhadap permasalahan hukum bagi guru di Kota Semarang*. *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, 3(2), 181–187. <https://doi.org/10.51874/jips.v3i2.54>
- Budoyo, S., Widodo, W., & Suyadi, S. (2024). *Legal protection for teachers from the threat of criminalization in instilling student discipline*. *Pandecta Research Law Journal*, 19(1), 141–172. <https://doi.org/10.15294/pandecta.vol19i1.1046>
- Erdianti, R. N., & Nurzakiah. (2024). Enhancing public legal literacy on legal protection of teachers regarding alleged criminalization in student discipline enforcement. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 5(1), 92–100.
- Gray, C., Wilcox, G., & Nordstokke, D. (2023). Teacher mental health, school climate, and occupational well-being: A review of recent evidence. *Teaching and Teacher Education*, 128, 124–130. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104128>
- Hadi, A., Zalil, M. A., Hakim, L., Safitri, D. S. A., & Muttaqin, M. A. (2025). *Teacher professionalism in the shadow of the law: A normative analysis of the implementation of Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers*. *Jurnal Pendidikan dan Profesi Keguruan*, 5(2). <https://doi.org/10.59562/progresif.v5i2.10061>
- Herman, K. C., Hickmon-Rosa, J., & Reinke, W. M. (2024). Empirically derived profiles of teacher stress, burnout, self-efficacy, and coping and associated student outcomes. *Journal of Positive School Psychology*, 8(1), 15–21. <https://doi.org/10.47602/jpsp.v8i1.522>
- Liu, S., & Phelps, G. (2023). *Professional development and teacher growth in changing educational environments*. *Teaching and Teacher Education*, 125, 104045.
- Novianto, H., Nurkhasanah, & Nurkolis. (2024). The role of professional organization (PGRI) in protecting teachers right. *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 54(1), 220–226. <https://doi.org/10.15294/lik.v54i1.24170>

- Nuraini, N., & Nurkolis, N. (2025). *The role of the teacher professional organization (PGRI) in protecting teacher profession disputes*. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 10(1), 181–194. <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.12979>
- Purnama, R., & Widjajanta, B. (2024). Perlindungan guru dalam peningkatan mutu pendidikan: Kajian substansi hukum dan implementasi di sekolah laboratorium UPI. *GEMA Pengabdian: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 37–45.
- Rochman, A., Putra, I. S., & Al-Mufti, A. Y. (2024). Rekonstruksi proteksi yuridis profesi guru terhadap risiko kriminalisasi. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 21(1), 29–38.
- Sachs, J. (2023). *Teacher professionalism and professional learning in contemporary education*. *Professional Development in Education*, 49(1), 54–61.
- Saekan, M. (2023). Problems of the teacher profession in Indonesia (Review from the perspective of Law Number 14 of 2005). *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 3(2), 395–403.
- Suyitno, S., et al. (2022). Efektifitas sosialisasi perlindungan hukum terhadap permasalahan hukum bagi guru di Kota Semarang. *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, 3(2), 181–187.
- Tanchuk, N. J. (2024). *Teachers as professionals: How contextual knowledge justifies teacher autonomy*. *Teachers College Record*, 126(10), 1–22. <https://doi.org/10.1177/01614681241307105>
- Tidjani, A. (2023). Keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan sekolah sebagai upaya perlindungan warga sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Keselamatan Kerja*, 5(1), 1–8.
- Tidjani, O. (2023). The importance of occupational health and safety in schools. *TAS Journal*, 2(2), 1–7.
- Wahyuni, S., & Nugroho, A. (2024). Implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja pada satuan pendidikan dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 15(2), 88–97.
- Wulandari, L. S., & Thoif, M. (2024). *Perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas: Tinjauan kasus Supriyani di Konawe Selatan*. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(1), 44–50. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i1.590>
- Yusuf, M., & Rahmawati, D. (2022). Budaya keselamatan sekolah dan peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(3), 201–210.